



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**

Nomor : 09/Kpts/Ses.KPU-025.433490/I/2016

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH (ADMIN SiRUP) DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Rencana Umum Pengadaan;
  - b. bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut diatas, maka dipandang perlu diangkat Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Admin SiRUP;
  - e. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Petugas Admin SiRUP di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketrebukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
4. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Admin SiRUP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagai berikut:

Nama : Sahabuddin, SE  
NIP : 19750913 200701 1 001  
Pangkat/Golongan : Penata Muda – III/a  
Alamat e-mail : budi.1977@yahoo.co.id  
Nomor Handphone : 081342545736

KEDUA : Petugas Admin SiRUP sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk Perubahannya (jika ada perubahan) setelah Rencana Kerja dan Anggaran disetujui oleh DPR. Entri data dimaksud dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia; dan
- b. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris KPU Kota Parepare selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Petugas Admin SiRUP bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kota Parepare selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai berdasarkan DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 05 Januari 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE

ttd.

NURDIN AMIN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD ASRUL AMIN

